

ABSTRAK

The constitutional basis for the Dissenting Opinion of judges in handling cases within the Supreme Court basically refers to the provisions of Article 24 of the 1945 Constitution. This research uses the Normative Law research method with a normative juridical approach, and from the results of this study that judicial power is an independent power, with It is this independent nature that judges are given the freedom to examine, analyze and assess and conclude cases and/or disputes handled in accordance with their respective beliefs and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the value of the legal force of court decisions even though the decision already has permanent legal force with those who are still in the process of legal action in which there is a dissenting opinion (difference of opinion) between one judge and another, because the dissenting opinion has been included in the consideration of the decision does not also affect the value of legal certainty.

Key word: Dissenting Opinion, Rechtvinding, Legal certainty.

Dasar konstitusionalitas terjadinya *Dissenting Opinion* hakim dalam penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan yuridis normatif, dan dari hasil penelitian ini bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka, dengan sifat merdeka itulah para hakim diberi kebebasan untuk menelaah, menganalisis dan menilai serta menyimpulkan perkara dan/atau sengketa yang ditangani sesuai dengan keyakinan masing-masing dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nilai Kekuatan hukum putusan pengadilan walaupun Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan yang masih proses upaya hukum di dalam nya ada terdapat *Dissenting opinion* (Beda pendapat) antara hakim satu dengan yang lain nya, karena *Dissenting opinion* telah masuk dalam pertimbangan putusan tidak juga mempengaruhi nilai kepastian hukum nya.

Kalimat kunci: *Dissenting Opinion, Rechtvinding* , Kepastian Hukum.